

## Islamic Economic Thinking for The Period 1980-2000

Lukman✉

Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar

### Info Artikel

#### Kata Kunci:

*Ekonomi islam, Pemikiran Naqvi, Pemikiran Chapra*

#### Korespondensi Penulis

[badai.sembilan@gmail.com](mailto:badai.sembilan@gmail.com)

#### ISSN (Print)

2599-1523

#### ISSN (Online)

2797-7536

### Abstrak

Pada era 1980-an menunjukkan perubahan-perubahan signifikan yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi Syariah. Khususnya pada sektor keuangan, pembentukan Lembaga keuangan Syariah dimana beberapa negara membangun perbankan Syariah serta regulasinya. Di Indonesia, didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1991, regulasi keuangan islam juga mengalami pembaharuan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk menjelaskan kajian mengenai pemikiran ekonomi islam yang diahirkan oleh cendekiawan pada periode 1980 – 2000. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) pemikiran ekonomi islam Syed Nawab Haidar Naqvi, dan (2) pemikiran ekonomi islam Umer Chapra.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Dalam pemikiran ekonomi Islam menurut Naqvi mencakup tiga tema besar mencakup (a) Ilmu ekonomi adalah subjek yang hendak mewujudkan keadilan pada prinsip ilahiah yang dikenal dengan "adl wa al-ihsan". (b) Komitmen keberpihakan kepada kaum miskin dan lemah. (b) Peran Negara dalam aktivitas ekonomi meliputi fungsi regulator dan juga sebagai partisipan aktif. (2) Dalam pemikiran ekonomi Islam menurut Umer Chapra, dia membagi konsep khilafah ini menjadi empat pokok utama, yaitu: (a) persaudaraan universal (universal brotherhood), (b) sumber daya sebagai amanat (resources are trust), (c) gaya hidup sederhana (humble lifestyle), dan (d) kebebasan manusia (human freedom).

### Abstract

The 1980s showed significant changes that contributed to the development of the Islamic economy. Especially in the financial sector, the establishment of Islamic financial institutions where several countries have developed Islamic banking and its regulations. In Indonesia, Bank Muamalat was established in 1991, Islamic finance regulations have also undergone renewal. Therefore, the researcher intends to explain the study of Islamic economic thought that was ended by scholars in the period 1980 - 2000. The purpose of this study was to determine: (1) Syed Nawab Haidar Naqvi's Islamic economic thought, and (2) Umer Chapra's Islamic economic thought. The results of the study show: (1) In Islamic economic thought according to Naqvi, it includes three major themes including (a) Economics is a subject that wants to realize justice on divine principles known as "adl wa al-ihsan". (b) Commitment to take sides with the poor and weak. (b) The role of the State in economic activity includes the function of regulator and also as an active participant. (2) In Islamic economic thought, according to Umer Chapra, he divides the concept of the caliphate

into four main points, namely: (a) universal brotherhood, (b) resources are trust, (c) humble lifestyle, and (d) human freedom.

**Keywords:** *Islamic economics, Navqi's thought, Chapra's thought.*

Copyright (c) 2021 Lukman.

## PENDAHULUAN

Era 1980-an menunjukkan perubahan-perubahan signifikan yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi Syariah. Arus keinginan ummat dalam mewujudkan nilai Islami di segala bidang kehidupan bermasyarakat menunjukkan trend peningkatan. Kaum cendekiawan muslim terus mencoba untuk menelaah nilai Islam sebagai sebuah identitas kolektif, pada periode ini tercatat beberapa ahli ekonomi islam yang terkenal dengan berbagai pemikiran dengan gagasan tentang ekonomi Islam di antaranya; Syed Nawab Haidar Naqvi, Umer Chapra, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi (Qayyum, 2021:503).

Termasuk pada sektor keuangan, khususnya pembentukan lembaga keuangan Syariah dimana beberapa negara membangun perbankan Syariah beserta regulasinya, contohnya Negara Malaysia dimana pada tahun 1983 menginisiasi lahirnya perbankan Syariah dengan mengeluarkan Islamic Bank Act; Takaful Act atau Prinsip Asuransi Syariah pada tahun 1984; dan Government Investment Act pada tahun 1983, yang diikuti dengan pendirian Bank Islam.

Di Indonesia hal tersebut tergambar dengan didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1991. Regulasi di keuangan Islam juga mengalami pembaharuan dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dari penjelasan tersebut diatas maka perlu untuk dilakukan kajian mengenai pemikiran ekonomi islam yang dilahirkan oleh para cendekiawan muslim pada periode tersebut, yaitu: (1) Bagaimana pemikiran ekonomi islam Syed Nawab Haidar Naqvi, dan (2) Bagaimana pemikiran ekonomi Islam Umer Chapra. Oleh karena itu dapat dirumuskan dua tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui (1) Pemikiran ekonomi islam Syed Nawab Haidar Naqvi, dan (2) pemikiran ekonomi Islam Umer Chapra.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haidar Naqvi

Pada pembahasan ini terdiri dari lima sub bahasan yaitu, biografi singkat Naqvi, prinsip ekonomi Islam Naqvi, ciri ekonomi islam, etika ekonomi Nqvi, dan peran negara.

#### 1. Biografi singkat Naqvi

Lahir pada 11 Juli 1935 M di India dan kemudian bermigrasi ke Pakistan, Naqvi menempuh pendidikan ekonomi di Amerika Serikat dan memperoleh gelar MA di Yale 1961, pendidikan doktor ditempuh pada Universitas Princetown 1966, dan dilanjutkan dengan studi postdoctoral pada Universitas Harvard. Sebagai sarjana yang memiliki ilmu ekonomi yang kuat, Naqvi melihat dan mengkritisi sistem ekonomi yang dibangun oleh kapitalis maupun sosialis, dan tidak hanya mengkritisi, Naqvi secara aktif mengenalkan ekonomi Islam melalui berbagai bukunya yang dikenal luas, yaitu ; *Perspectives on Morality and Human Well Being* (2003), *Development Economics: Nature and significance* (2002), *The Crisis of Development Planning in Pakistan: Which Way Now?* (2000), *External Shocks and Domestic Adjustment: Pakistan's Case 1970-1990* (1997), *Islam, Economics, and Society* (1994), *Development Economics: The New Paradigm* (1993), *SAARC Link: An Econometric Approach* (1992), *Macro economic Framework for The Eight Five Year Plan* (1992), *On Raising The Level of Economic and Social Well Being of The people* (1992), *Structure of Protection And Allocative Efficiency in Manufacturing With A.R. Kemal* (1991), *Structural Change in pakistan's Agriculture with Mahmood Hasan Khan and Ghaffar Chaudry* (1989), *Land Reforms in Pakistan: A Historical perspectives with Mahmood Hasan Khan and Ghaffar Chaudry* (1987), *Preliminary Revised P.I.D.E. Macro Econometric Model of pakistan's Economy with Ashfaq H Khan and Ather Maqsood Khan* (1986), dan *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* (1981), (Aravik, 2014: 123-124).

## 2. Prinsip Ekonomi Islam Naqvi

Defenisi ekonomi islam menurut Naqvi adalah sesuatu yang berbeda jika dibandingkan dengan defenisi dari ahli ekonomi barat dan tentu menentang sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Naqvi (2003) memaparkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu kajian perilaku ekonomi dari orang-orang Islam yang menuntut dimasukkannya secara eksplisit nilai-nilai etik ke dalam ekonomi yakni dengan menerima peranan agama sebagai sumber nilai etik. Naqvi mengusulkan untuk memodifikasi teori neoklasik konvensional dan tata cara penjalanan sistem ekonominya untuk merubah orientasi nilai agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai ekonomi Islam. Naqvi memandang proses pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Tujuan yang lebih besar ini adalah mendapatkan ridha Allah subhana wa ta'ala Sejalan dengan itu Naqvi menawarkan konsep pemikiran ekonomi Islam yang dapat dikelompokkan dalam tiga tema besar yang mencakup: (1) Ilmu ekonomi adalah subjek yang hendak mewujudkan keadilan pada prinsip ilahiah yang dikenal dengan "adl wa al-ihsan". (2) Komitmen keberpihakan kepada kaum miskin dan lemah. (3) Peran negara dalam aktivitas ekonomi meliputi fungsi regulator dan juga sebagai partisipan aktif. Konsep "adl wa al-ihsan" menjelaskan bahwa etika adalah hal yang harus dibangun secara terang, dan menjadi ciri keunggulan ekonomi Islam

## 3. Ciri ekonomi Islam

Naqvi dalam Haneef (2010) memaparkan beberapa ciri dari sistem ekonomi Islam, diantaranya:

### a. Hubungan Harta

Sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa kepemilikan bersifat mutlak dan tidak terbatas, sedangkan sistem sosialisme memandang kepemilikan sepenuhnya merupakan punya negara. Konsep ekonomi Islam menurut Naqvi berbeda dari konsep ekonomi yang lain, yakni dengan konsep perwalian. Pemilik segala hal di muka bumi adalah Allah subhana wa ta'ala, hak manusia untuk memiliki sesuatu diakui dengan terbatas karena kebebasan dari manusia untuk memiliki kekayaan hanyalah suatu hal yang relatif untuk memenuhi kebutuhannya saja.

### b. Sistem Insentif

Perolehan individu menurut pandangan Islam tunduk kepada tanggung jawab sosial seseorang. Naqvi mengatakan bahwa pembawaan alami dari seorang manusia adalah rakus dan mementingkan dirinya sendiri, dan jika diberikan mengatur dirinya sendiri, tidak akan membawa perubahan kepada orang lain. Islam menitik beratkan amal atau sedekah sebagai inti sari orde sosio-ekonomi yang adil. Islam menambahkan bahwa perlunya peran dari negara mengingat bahwa manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Negara harus memelihara kualitas akhlak dari masyarakat sehingga dijadikan kualitas alamiah dari masyarakat.

### c. Alokasi Sumber dan Pembuatan Keputusan (Negara)

Naqvi merupakan seseorang yang tidak memercayai sistem pasar dalam menetapkan alokasi sumber daya. Negara memainkan sebuah peranan penting yang dapat menentukan ekonomi yang berkeadilan bagi kaum-kaum yang lemah. Naqvi melihat bahwa hal tersebut tidak akan terjadi melalui pasar, oleh karenanya Naqvi menyetujui campur tangan negara dalam mengendalikan kerakusan individu sehingga kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan hingga maksimum. Naqvi mengusulkan suatu bentuk kontrol pemerintahan yang baik seperti produksi barang kebutuhan yang dasar, nasionalisasi perbankan, kebijakan distribusi pendapatan, kontrol investasi, kontrol kebijakan moneter dan fiskal serta kebijakan pajak, pengeluaran pemerintah dan pendirian koperasi.

### d. Jaminan Sosial dan Program Anti kemiskinan

Kaum-kaum lemah sangat memerlukan adanya bantuan dari negara untuk dapat menyediakan kebutuhan dasar dan pendapatan untuk terwujudnya keadilan sosial antara individu. Keadilan sosial tersebut membuat negara harus melakukan suatu kebijakan penyamaan utilitas terhadap setiap individu. Negara diharuskan untuk melakukan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan seperti, program pemberantasan kemiskinan, program keadilan sosial, program peningkatan pendapatan, dan berbagai program lainnya.

#### 4. Etika Ekonomi Naqvi

Menghadirkan etika dalam kegiatan bisnis saat ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Etika adalah komponen yang membuat sebuah bisnis dapat berlangsung secara berkesinambungan karena mendapat kepercayaan dari partner dan konsumennya. Selaku muslim yang berkeyakinan bahwa bisnis adalah sebuah aktivitas yang dapat dijadikan sebagai lahan amal menjadikan seorang muslim untuk melakukan bisnis dalam bingkai yang telah digariskan dalam aturan agama. Oleh karena itu, nilai etika seorang muslim tidak hanya mencakup sisi pandang keduniawian saja, tetapi juga nilai-nilai ilahiah (tauhid). Adapun yang menjadi ciri etika muslim adalah tauhid, kehendak bebas dan bertanggung jawab (Mapara, 1999: 26).

##### a. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi dalam etika. Meyakini Allah Swt Maha Kuasa dan Maha Tahu, manusia menyerahkan diri pada kehendakNya dan menghubungkan dirinya pada kekuasaan yang universal. Dengan tertanamnya pemahaman yang kuat mengenai tauhid akan memberi kontribusi pada terbentuknya kehidupan sosial, politik, dan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai ilahiah yang pada gilirannya nanti berkontribusi pada hubungan horizontal yaitu kemanusiaan universal. Lebih jauh, Naqvi menjelaskan bahwa meski Allah Swt penguasa segalagalanya, manusia dianugerahkan kebebasan dan diberikan keleluasaan untuk menggunakannya; tetapi, semua itu akan diminta pertanggung jawaban. Oleh karena itu, dengan kebebasan dan keleluasaan ini terbuka kesempatan pada manusia untuk terus meningkatkan kualitas dirinya atau sebaliknya memilih jalan yang keliru.

##### b. Kehendak bebas

Hal kedua mengenai kehendak bebas (*free will*). Manusia diberikan kebebasan untuk melakukan pilihan atas berbagai alternative dalam hidupnya. Setiap pilihan akan mendatangkan konsekuensi. Sebagai khalifah, manusia diharuskan mengikuti aturan yang telah digariskan dalam Syari'at. Berbeda dalam hal ibadah, yang telah ada aturan baku dan tidak diperkenankan melakukan berbagai kreativitas dalam ibadah, muamalah adalah tempat manusia mencari berbagai pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan pilihan terbaik untuk kegiatan muamalahnya.

Etika bisnis dalam muamalah harus tunduk kepada Syariat; kebebasan manusia diikat pada tanggung jawab moral kepada Allah Swt. Tanggung jawab ini menjadi panduan dalam melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas ekonomi. Bagaimanapun juga, Islam telah mengajarkan bahwa harta adalah amanah yang diperuntukkan untuk mengejar kemenangan di hari akhir kelak, bahkan, tidak saja dalam masalah penggunaan, perolehan harta pun menjadi isu yang akan diminta pertanggungjawaban.

##### c. Bertanggung jawab

Kebebasan dibatasi oleh tanggungjawab. Tanggung jawab tidak hanya kepada Allah Swt, tetapi juga kepada lingkungan. Belakangan ini, tanggung jawab sebuah korporasi ditunjukkan dalam berbagai kegiatan sosial yang dikenal dengan CSR. Islam telah mengenalkan tanggung jawab sosial dan berjalan bering dengan kebebasan berkehendak. Bahkan dalam bidang keuangan saat ini Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 51 /POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik, dimana peraturan ini adalah komitmen jangka panjang OJK dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) untuk mendukung upaya dunia menuju program ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

#### 5. Peran Negara

Naqvi berpandangan bahwa kehadiran negara memiliki fungsi esensial. Negara berkewajiban mendorong dan membawa masyarakat kepada tujuan mulia yaitu masyarakat adil makmur. Kondisi ini tercapai dengan menerapkan keadilan sehingga orang lemah dilindungi dan ada jaringan pengaman sosial untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya (M. Faruq, 2000).

##### B. Pemikiran ekonomi islam umer chapra

Pada pembahasan ini terdiri dari tiga sub bahasan yaitu latar belakang dan karya, peranan negara, sector ekonomi moneter.

##### 1. Latar Belakang dan Karya

Umer Chapra adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ia lahir di India pada tanggal 1 Februari 1933. Dari karya-karya tersebut, pemikiran ekonomi Umer Chapra berlandaskan kepada tiga konsep dasar yang mencakup: tauhid, khalifah, dan keadilan. Tauhid membentuk worldview seorang muslim karena tauhid memberikan kesadaran bahwa Allah Swt adalah penguasa dan pemilik jagat raya dan satu-satunya Tuhan yang disembah.

Worldview ini akan memberi pengaruh dalam menginterpretasikan masalah-masalah pokok dalam ilmu ekonomi yang terbagi dalam pertanyaan-pertanyaan utama terkait apa, bagaimana, dan siapa yang menjadi pokok bahasan dalam kajian ekonomi. Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, Umer Chapra menurunkan konsep tauhid ke dalam konsep lanjutannya tentang khalifah dan keadilan. Kedua konsep ini memberi panduan dalam hubungan antara manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi bertindak sebagai wakil Tuhan dibekali dengan sumber daya materi-materi dan juga petunjuk spiritual yang menjadi panduan dalam menjalankan misinya di dunia. Panduan ini menjadi sangat penting karena manusia diberikan kebebasan berpikir dan memiliki kehendak bebas untuk memilih jalan yang ingin ditempuhnya: panduan ini akan menjadi pembatas dan penguat agar tidak menempuh jalan yang menyalahi sehingga tugas dia sebagai wakil Tuhan dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Dalam operasionalnya, Umer Chapra membagi konsep khalifah ini menjadi empat pokok utama, yaitu: persaudaraan universal (universal brotherhood), sumber daya sebagai amanat (resources are trust), gaya hidup sederhana (humble lifestyle), dan kebebasan manusia (human freedom).

Persaudaraan universal membangun kesadaran bersama bahwa setiap manusia harus diperlakukan sama dan tidak memberikan ruang atas berbagai sikap dan perlakuan diskriminatif karena perbedaan latar belakang suku, pendidikan, bangsa, dan lainlain. Harta yang dimiliki mesti diperoleh dari usaha yang halal dan dibelanjakan sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan harta bersifat khas karena pertanggung jawabannya kelak meliputi perolehan dan pembelanjaan. Harta hanya bersifat titipan dan Allah Swt pemilik sejati, oleh karena itu harta hendaknya menjadi sarana untuk memperoleh kemenangan. Gaya hidup sederhana dianjurkan dengan senantiasa menghindari perbuatan berlebih-lebihan dan tindakan mubazir. Etika Islam sangat memperhatikan kepatutan dalam bertindak selaras dengan nilai-nilai moral selaku wakil Tuhan di muka bumi.

Selain itu, prinsip-prinsip dasar dari fungsi kekhalifahan memberikan kepada manusia pilihan dalam menempuh dan mewujudkan mimpinya. Pilihan ini seyogianya menimbulkan etos kerja yang kuat dalam mewujudkan kebaikan individu dan kesejahteraan pada masyarakat luas, sehingga tidak memberikan tempat bagi kemalasan dan sikap ceroboh yang timbul dari ketidakmampuan merespons secara positif atas pilihan-pilihan yang terhampar.

Dalam menjalankan misinya, Umer Chapra mengulas paradigma sebagai konsep yang menuntun dan memayungi khususnya dalam membangun ekonomi Islam (Aravik, 2014:88-91). Di bawah ini terdapat enam prinsipnya, yaitu:

- a. Rational economic man, penggunaan sumber daya untuk menyejahterakan dirinya (individu) dan juga masyarakat sehingga tercapai keharmonisan baik material maupun spiritual bagi pribadi maupun sosial.
- b. Positivisme, tidak mempertimbangkan nilai moral sebagai alat untuk memfilter dalam alokasi dan distribusi sumber daya.
- c. Keadilan, menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Lawan keadilan ini adalah kezaliman. Suatu negara bisa tegak dan berlangsung lama bila terpenuhi prinsip-prinsip keadilan
- d. Pareto optimum, menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efisien. Efisiensi optimum tercapai bila seluruh potensi sumber daya materi dan sumber daya manusia dapat menghadirkan kepuasan.
- e. Efisiensi, melakukan sesuatu dengan hasil terbaik (itqan)
- f. Intervensi negara, negara berhak mengatur perekonomian agar terpenuhi kehidupan layak bagi semua warga negara.

## 2. Peranan Negara

Negara memainkan peran yang sangat penting dengan tugas utama memastikan segala tindakan ketidakadilan harus ditindak, dan mendorong dan mewujudkan kesejahteraan secara luas. Dalam Islam sesuai dengan pemikiran Mawardi, negara mesti hadir dan bertindak aktif untuk menjamin kemashlahatan dan negara memiliki otoritas berupa kontrol atas pemasukan dan pendapatan negara. Oleh sebab itu, dengan kekuatan yang dimiliki negara, pemerintah yang baik dengan segala kesungguhan mesti menempatkan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan, dan bukan untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu yang menikmati fasilitas negara dan mengabaikan rakyat banyak.

Al Arif, Rianto, Amalia (2014) menyebutkan fungsi negara dalam merumuskan dan mewujudkan kebijakan ekonomi meliputi: (1) pemberantasan kemiskinan; (2) Penyediaan lapangan kerja yang menampung seluruh potensi produktifnya (full employment); (3) Penjagaan nilai mata uang, di mana pemerintah mengawasi terhadap berbagai tindakan spekulatif yang memicu pada krisis moneter; (4) Penegakan hukum dan ketertiban; (5) Keadilan sosial dan ekonomi; (6) Pengaturan jaminan sosial dan distribusi pendapatan; (7) Harmonisasi hubungan internasional, dan mempertahankan keamanan negara.

Dalam mewujudkan keadilan ekonomi, Chapra memberi perhatian yang dalam pada Islamic social finance, yaitu zakat. Zakat sebagai sumber dana dapat disalurkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sehingga tercipta masyarakat yang kuat secara finansial. Zakat memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, pada tingkatan yang lebih jauh, zakat hendaknya juga dapat digulirkan untuk menjangkau sasaran yang lebih tinggi yang melahirkan usahawan-usahawan baru melalui pemberian dana bebas bunga, dan bantuan manajemen usaha. Selain zakat, sarana lain yang disarankan oleh Chapra adalah pemungutan pajak. Zakat menjadi sumber pendanaan untuk mencapai tujuan kemashlahatan besar, dan dalam pemungutan dan pengeluarannya harus mengikuti aturan yang ketat.

Berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pungutan pajak:

- a. Pungutan pajak ditujukan untuk pewujudan maqâshid Syarī'at;
- b. Besaran pajak tidak membebani orang yang dipungut pajak;
- c. Pajak yang sudah dihimpun dikeluarkan secara ketat pada pos-pos yang sesuai peruntukannya.

### 3. Sektor Ekonomi Moneter

Kebijakan ekonomi moneter suatu negara bertujuan mengatur persediaan uang suatu negara yang dilakukan di bawah otoritas bank sentral. Peran Bank Sentral sangat penting dalam menstabilkan harga melalui berbagai instrumen yang memiliki fungsi mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga.

Chapra (2000 : 141) menyatakan terdapat enam instrumen kebijakan moneter, yaitu:

- a. Target pertumbuhan dalam M dan M0;
- b. Cadangan Wajib Resmi;
- c. Pembatasan Kredit;
- d. Alokasi Kredit yang beralokasi nilai;
- e. Teknik lain berupa kontak personal, konsultasi dan rapat dengan bank komersial

## SIMPULAN

Dalam pemikiran ekonomi Islam menurut Naqvi mencakup tiga tema besar mencakup (1) Ilmu ekonomi adalah subjek yang hendak mewujudkan keadilan pada prinsip ilahiah yang dikenal dengan "adl wa al-ihsan". (2) Komitmen keberpihakan kepada kaum miskin dan lemah. (3) Peran Negara dalam aktivitas ekonomi meliputi fungsi regulator dan juga sebagai partisipan aktif. Selanjutnya, Nilai etika seorang muslim tidak hanya mencakup sisi pandang keduniawian saja, tetapi juga nilai-nilai ilahiah (tauhid). Adapun yang menjadi ciri etika muslim adalah: (1) tauhid, (2) kehendak bebas, dan (3) bertanggung jawab.

Dalam pemikiran ekonomi Islam menurut Umer Chapra, dia membagi konsep khilafah ini menjadi empat pokok utama, yaitu: (1) persaudaraan universal (universal brotherhood), (2) sumber daya sebagai amanat (resources are trust), (3) gaya hidup sederhana (humble lifestyle), dan (4) kebebasan manusia (human freedom). Selanjutnya, persaudaraan

universal membangun kesadaran bersama bahwa setiap manusia harus diperlakukan sama dan tidak memberikan ruang atas berbagai sikap dan perlakuan diskriminatif. Selain itu, harta hanya bersifat titipan dan Allah Swt pemilik sejati, oleh karena itu harta hendaknya menjadi sarana untuk memperoleh kemenangan. Serta, gaya hidup sederhana dianjurkan dengan senantiasa menghindari perbuatan berlebih-lebihan dan tindakan mubazir.

## REFERENSI

- Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif terpilih*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harvis, A (2014). *Sejarah pemikir Ekonomi Islam Kontemporer*. Kencana Prenada Media Goup. Depok.
- Mapara, S. (1999). *A Critical Examination of the Ethics and Methodology of Syed Nawab Naqvi's Islamic Economics*, Montreal, McGill University.
- Qayum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M.D., Ismail, N., Haikal, M., Ali, K. M. (2021) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jakarta.
- Rianto A. M. dan Amalia, E. (2014). *Mikro Ekonomi Islam; Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Umer, C. M. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Tazkia Institut.